

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. OELANGAN KARYA ETAM

Dari Baso Pangerang, . Imam Nazarudin Latif, E.Y. Suharyono
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : basopangeran99@gmail.com

Keywords :

Calculation, recording and Reporting of Value Added Tax at PT. Oelangan Karya Etam.

ABSTRACT

Value Added Tax is one type of indirect tax that is progressive because the basic rate on the tax does not see the subject of the tax but the object of the tax imposed on the circulation of goods and services, the Company as a taxpayer must carry out its tax obligations in accordance with the provisions of the dynamic and constantly changing tax law in accordance with the pace of economic development of the country.

This research aims to find out the Calculation, Recording and Reporting of Value Added Tax Based on Law No. 42 of 2009, In Obtaining author data Using Data Collection Techniques in the form of Field Research and libraries. The types of data used are primary data and secondary data. The data analysis method used is a descriptive analysis method.

The results of the analysis showed that the Calculation Process, Recording conducted by PT. Oelangan Karya Etam is in accordance with the provisions of Law No. 42 of 2009, namely by using a 10% Tariff for each Taxable Service / Taxable Goods and Reporting conducted by PT. Oelangan Karya Etam often occurs delays during the VAT Period in 2019 which is caused by late payment of invoices from vendors who cooperate with PT. Oelangan Karya Etam, this is not in accordance with Law No.42 of 2009 and causes PT. Oelangan Karya was fined for the delay in reporting.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor Pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. dalam proses pelaksanaannya, sistem perpajakan diatur melalui sistem dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, Salah satu jenis pajak sebagai sumber pendapatan nasional adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa yang beredar dari produsen ke konsumen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah UU No. 42 Tahun 2009.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :

- a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
- b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- c. Ekspor Jasa Kena Pajak

Menurut Oyok Abuyamin (2016:347) pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) orang pribadi atau badan

Gustian, Djuanda dan Irwansyah Lubis (2011:3) : “Metode penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan di Indonesia adalah dengan Metode Tidak Langsung (Indirect Subtraction Method)”. yaitu :

1. Pajak Pertambahan Nilai terutang adalah Pajak Keluaran (PK) dikurangi Pajak Masukan (PM).
2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau Pajak Keluaran = $10\% \times \text{DPP}$ (Harga jual atau penggantian).
3. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu pembelian Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak atau impor Barang Kena Pajak atau Pajak Masukan $10\% \times \text{DPP}$ (Harga Perolehan, Harga Penggantian, Impor).
4. Selisih antara Pajak Masukan (PM) dengan Pajak Keluaran(PK).
 - a) Jika Pajak Keluaran (PK) Pajak Masukan (PM) = Pajak Kurang Bayar (PKB).
 - b) Jika Pajak Keluaran (PK) < Pajak Masukan (PM) Pajak Lebih Bayar (PLB).
 - c) Jika Pajak Keluaran (PK) Pajak Masukan (PM) artinya pajak terutang atau pajak yang dibayar adalah NIHIL.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (9) UU KUP menyatakan pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Waluyo (2012;332) Dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPnBM, PSAK hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan.

Waluyo (2010:246), dalam Akuntansi Komersial maupun dalam Akuntansi Pajak, terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan, antara lain:

- a) Akun Pajak Masukan, gunanya untuk mencatat Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian
- b) Akun Pajak Keluaran, dimaksudkan untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke Kas Negara atau transaksi.

Penyetoran dan pelaporan berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 15A.

- a. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

- b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah Proses Perhitungan, Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Oelangan Karya Etam sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No 42 tahun 2009.
- 2) Apakah Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Oelangan Karya Etam sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No 42 tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis Penelitian penulis gunakan adalah penelitian eksploratif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan, menyajikan dan menganalisis data perusahaan, kemudian mendeskripsikannya secara utuh untuk menarik kesimpulan

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara :

- 1) Penelitian Lapangan.
memperoleh data dengan mengadakan dialog langsung secara lisan (face to face) maupun melalui pesawat telepon dengan responden yaitu pimpinan/karyawan yang bersangkutan di bagian Sekretariat/admin kantor smd PT. Oelangan Karya Etam
- 2) Penelitian Kepustakaan.
Pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui data serta dokumen-dokumen dari perusahaan yang di teliti

Alat Analisis

1. Perhitungan berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 42 tahun 2009 pasal 7 ayat 1.

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

2. Pencatatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Penghitungan atas PPN yang terhutang :

Pajak keluaran	xxxx
Pajak masukan	xxxx (-)
PPN terutang (lebih) bayar atau kurang bayar	xxxx

Pencatatan untuk Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) Lebih bayar :

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	xxxx	
PPN Lebih Bayar	xxxx	
Pajak Masukan		xxxx

Pencatatan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang bayar :

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	xxxx	
Pajak Masukan	xxxx	
PPN Kurang Bayar		xxxx

3. Penyetoran dan pelaporan berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 15A.
 - a. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
Berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 9 Ayat (2a) Jika Terlambat Penyetoran Maka akan dikenakan Denda sebesar 2% Perbulan
 - b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
Berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 7 ayat (1) jika Terlambat Pelaporan maka akan dikenakan Denda Sebesar Rp. 500.000 Perbulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Oelangan Karya Etam Merupakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) 024673394-724.000. Objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Oelangan Karya Etam yaitu berupa jasa sewa alat berat (Compactor, Excavator, Dozer) dan kendaraan (LV, Bus Dump Truck) yang di sewakan kepada Perusahaan lain.

Deskripsi Data

Tabel 1 : Rekapitulasi PPN Kurang / (Lebih) Bayar Pada PT. Oelangan Karya Etam Selama tahun 2019

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang /(Lebih) Bayar (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)
Januari		-	-	-
Febuari	2.270.709.764	227.070.976	262.994.656	(35 923 680)
Maret		-	-	-
April	5.457.282.750	545.728.247	29.062.147	516.666.127
Mei		-	-	-
Juni	2.528.785.551	252.878.555	82.454.087	170.424.468
Juli	2.968.888.660	296.888.866	31.478.473	265.401.393
Agustus	2.353.246.233	235.324. 629	65.079.987	170.244.639
September	5.639.773.872	563.977.487	43.899.464	520.078.023
Oktober	2.706.147.647	270.614.764	52.386.414	218.228.350
November	2.314.318.453	231.431.845	76.072.063	155.359.782
Desember	2.554.140.353	255.414.035	64.839.441	190.574.594

(Sumber : PT.Oelangan Karya Etam 2019)

Tabel 2 : Rekapitulasi Bukti Penerimaan Surat Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Oelangan Karya Etam Selama tahun 2019

Masa Pajak	Kurang / (Lebih) Bayar (Rp)	Tanggal Laport	Terlambat Laport	Status Laport	Kesesuaian Dengan UU PPN No.42 Tahun 2009
Januari	-				
Febuari	35.923.680)	11/07/2019	3 bulan	Pembetulan 1	Tidak sesuai Undang undang
Maret	-				
April	516.666.127	30/09/2019	4 bulan	Pembetulan 1	Tidak sesuai Undang undang
Mei	-				
Juni	170.424.468	31/10/2019	3 bulan	Pembetulan 1	Tidak sesuai Undang undang
Juli	265.401.393	30/11/2019	3 bulan	Pembetulan 1	Tidak sesuai Undang undang
Agustus	170.244.639	30/11/2019	2 bulan	Pembetulan 1	Tidak sesuai Undang undang
September	520.078.023	02/01/2020	3 bulan	Pembetulan 1	Tidak sesuai Undang undang
Oktober	218.228.350	28/02/2020	3 bulan	Pembetulan 1	Tidak sesuai Undang undang
November	155.359.782	01/04/2020	4 bulan	Pembetulan 1	Tidak sesuai Undang undang
Desember	190.574.594	27/08/2020	7 bulan	Pembetulan 1	Tidak sesuai Undang undang
TOTAL	1.209.568.802				

(Sumber : PT.Oelangan Karya Etam 2019)

Tabel 3 Rekapitulasi Pajak yang disetor pada PT. Oelangan Karya Etam selama tahun 2019

Masa Pajak	SPT Masa PPN (Rp)	Tanggal Setor	Telambat Setor	Kesesuaian Dengan Undang-Undang PPN No.42 tahun 2009
Januari	-			
Febuari	(35.923.680)	11/07/2019	3 bulan	Tidak sesuai Undang undang
Maret	-			
April	516.666.127	30/09/2019	4 bulan	Tidak sesuai Undang undang
Mei	-			
Juni	170.424.468	31/10/2019	3 bulan	Tidak sesuai Undang undang
Juli	265.401.393	29/11/2019	3 bulan	Tidak sesuai Undang undang
Agustus	170.244.639	29/11/2019	2 bulan	Tidak sesuai Undang undang
September	520.078.023	02/01/2020	3 bulan	Tidak sesuai Undang undang
Oktober	218.228.350	28/02/2020	3 bulan	Tidak sesuai Undang undang
November	155.359.782	31/03/2020	4 bulan	Tidak sesuai Undang undang
Desember	190.574.594	27/08/2020	7 bulan	Tidak sesuai Undang undang
TOTAL	1.209.568.802			

(Sumber : PT.Oelangan Karya Etam 2019)

Analisis

PT. Oelangan Karya Etam telah melakukan perhitungan besaran pajak PPN yang harus di setor serta PPN yang harus dipungut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak.}$$

PT. Oelangan Karya Etam telah menerapkan tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan benar dan baik. Cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Oelangan Karya Etam menggunakan metode Tidak Langsung, yakni hasil pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

$$\text{PPN Terhutang} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

- 1) $\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak}$
 $= 2.270.709.764 \times 10\%$
 $\text{PPN} = 227.070.976$
Pajak Keluaran = Rp. 227.070.976
Perhitungan PPN Kurang atau Lebih bayar pada bulan febuari 2019, sebagai berikut :
PPN Keluaran = Rp 227.070.976
PPN Masukan = (Rp 262.994.656) (-)
Jumlah PPN terhutang Kurang bayar atau (Lebih) Bayar = Rp (35.923.680)
Pencatatan PPN Lebih bayar pada bulan febuari adalah :

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	227.070.976	
PPN Lebih Bayar	35.923.680	
Pajak Masukan		262.994.656

- 2) $\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak}$
 $= 5.457.282.750 \times 10\%$
 $\text{PPN} = 545.728.274$
Pajak Keluaran = Rp. 545.728.274
perhitungan PPN Kurang atau Lebih bayar pada bulan April 2019, sebagai berikut :
Jumlah PPN Keluaran = Rp 545.728.274
Jumlah PPN Masukan = (Rp 29.062.147) (-)
Jumlah PPN Kurang bayar atau (Lebih) Bayar = Rp 516.666.127
Pencatatan PPN Kurang bayar pada bulan April adalah :

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	545.728.247	
PPN Masukan	29.062.147	
PPN Kurang Bayar		516.666.147

- 3) $\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak}$
 $= 2.528.785.551 \times 10\%$
 $\text{PPN} = 252.878.555$
Pajak Keluaran = Rp. 252.878.555
perhitungan PPN Kurang atau Lebih bayar pada bulan Juni 2019, sebagai berikut :
Jumlah PPN Keluaran = Rp 252.878.555
Jumlah PPN Masukan = (Rp 82.454.087) (-)
Jumlah PPN Kurang bayar atau (Lebih) Bayar = Rp 170.424.468

Pencatatan PPN Kurang bayar pada bulan Juni adalah :

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	252.878.555	
PPN Masukan	82.454.087	
PPN Kurang Bayar		170.424.468

4) PPN = DPP X Tarif Pajak
 = 2.968.888.660 x 10%

PPN = 296.888.866

Pajak Keluaran = Rp. 296.888.866

perhitungan PPN Kurang atau Lebih bayar pada bulan Juli 2019, sebagai berikut :

Jumlah PPN Keluaran = Rp 296.888.866

Jumlah PPN Masukan = (Rp 31.478.473) (-)

Jumlah PPN Kurang bayar atau (Lebih) Bayar = Rp 265.401.393

Pencatatan PPN Kurang bayar pada bulan Juli adalah :

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	296.888.866	
PPN Masukan	31.478.473	
PPN Kurang Bayar		265.401.393

5) PPN = DPP X Tarif Pajak
 = 2.353.246.233 x 10%

PPN = 235.324.629

Pajak Keluaran = Rp. 235.324.629

perhitungan PPN Kurang atau Lebih bayar pada bulan Agustus 2019, sebagai berikut :

Jumlah PPN Keluaran = Rp 235.324.629

Jumlah PPN Masukan = (Rp 65.079.987) (-)

Jumlah PPN Kurang bayar atau (Lebih) Bayar = Rp 170.244.639

Pencatatan PPN Kurang bayar pada bulan Agustus adalah :

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	235.324.629	
PPN Masukan	65.079.987	
PPN Kurang Bayar		170.244.639

6) PPN = DPP X Tarif Pajak
 = 5.639.773.872 x 10%

PPN = 563.977.487

Pajak Keluaran = Rp. 563.977.487

Perhitungan PPN Kurang atau Lebih bayar pada bulan September 2019, sebagai berikut :

Jumlah PPN Keluaran = Rp 563.977.487

Jumlah PPN Masukan = (Rp 43.899.464) (-)

Jumlah PPN Kurang bayar atau (Lebih) Bayar = Rp 520.078.023

Pencatatan PPN Kurang bayar pada bulan September adalah :

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	563.977.487	
PPN Masukan	43.899.464	
PPN Kurang Bayar		520.078.023

7) $PPN = DPP \times \text{Tarif Pajak}$
 $= . 2.706.147.647 \times 10\%$

$PPN = 270.614.764$

Pajak Keluaran = Rp. 270.614.764

Perhitungan PPN Kurang atau Lebih bayar pada bulan Oktober 2019, sebagai berikut :

Jumlah PPN Keluaran = Rp 270.614.764

Jumlah PPN Masukan = (Rp 52.386.414) (-)

Jumlah PPN Kurang bayar atau (Lebih) Bayar = Rp 218.228.350

Pencatatan PPN Kurang bayar pada bulan Oktober adalah :

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	270.614.764	
PPN Masukan	52.386.414	
PPN Kurang Bayar		218.228.350

8) $PPN = DPP \times \text{Tarif Pajak}$
 $= 2.314.318.453 \times 10\%$

$PPN = 231.431.845$

Pajak Keluaran = Rp. 231.431.845

Perhitungan PPN Kurang atau Lebih bayar pada bulan November 2019, sebagai berikut :

Jumlah PPN Keluaran = Rp 231.431.845

Jumlah PPN Masukan = (Rp 76.072.063) (-)

Jumlah PPN Kurang bayar atau (Lebih) Bayar = Rp 155.359.782

Pencatatan PPN Kurang bayar pada bulan November adalah :

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	231.431.845	
PPN Masukan	76.072.063	
PPN Kurang Bayar		155.359.782

9) $PPN = DPP \times \text{Tarif Pajak}$
 $= 2.554.140.353 \times 10\%$

$PPN = 255.414.035$

Pajak Keluaran = Rp. 255.414.035

Perhitungan PPN Kurang atau Lebih bayar pada bulan Desember 2019, sebagai berikut :

Jumlah PPN Keluaran = Rp 255.414.035

Jumlah PPN Masukan = (Rp 64.839.441) (-)

Jumlah PPN Kurang bayar atau (Lebih) Bayar = Rp 190.574.594

Pencatatan PPN Kurang bayar pada bulan Desember adalah :

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
PPN Keluaran	255.414.035	
PPN Masukan	64.839.441	
PPN Kurang Bayar		190.574.594

Tabel 4 Perhitungan Setoran PPN dan Sanksi Adminitrasi Bunga menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomer 42 Tahun 2009

Bulan	SPT Masa PPN (Rp)	Tanggal Setor	Terlambat Setor	sanksi bunga /bulan	Sanksi Bunga Menurut UU PPN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2)x((4)x(5))
Januari	-				
Febuari	(35.923.680)	11/07/2019	3 bulan	2%	-
Maret	-				
April	516.666.127	30/09/2019	4 bulan	2%	41.333.290
Mei	-				
Juni	170.424.468	31/10/2019	3 bulan	2%	10.225.468
Juli	265.401.393	29/11/2019	3 bulan	2%	15.924.084
Agustus	170.244.639	29/11/2019	2 bulan	2%	6.809.785
September	520.078.023	02/01/2020	3 bulan	2%	31.204.681
Oktober	218.228.350	28/02/2020	3 bulan	2%	13.093.701
November	155.359.782	31/03/2020	3 bulan	2%	9.321.586
Desember	190.574.594	27/08/2020	7 bulan	2%	26 680.443
TOTAL	1.209.568.802				152.437.591

(Data diolah, 2021)

Tabel 5 Perhitungan Sanksi Administrasi Dendan menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomer 42 tahun 2009.

Bulan	Menurut PT. Oelangan Karya Etam			Menurut Undang-Undang PPN		
	SPT Masa PPN (-/+) (Rp)	Tanggal Laporan	Status Laporan	Terlam bat Laporan	Sanksi denda (Rp)	Perhitungan Sanksi Administrasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) x (6)
Januari						
Febuari	(35.923.680)	11/07/2019	Pembetulan 1	3 bulan	500.000	1.500.000
Maret	-					
April	516.666.127	30/09/2019	Pembetulan 1	4 bulan	500.000	2.000.000
Mei	-					
Juni	170.424.468	31/10/2019	Pembetulan 1	3 bulan	500.000	1.500.000
Juli	265.401.393	30/11/2019	Pembetulan 1	3 bulan	500.000	1.500.000
Agustus	170.244.639	30/11/2019	Pembetulan 1	2 bulan	500.000	1.000.000
September	520.078.023	02/01/2020	Pembetulan 1	3 bulan	500.000	1.500.000
Oktober	218.228.350	28/02/2020	Pembetulan 1	3 bulan	500.000	1.500.000
November	155.359.782	01/04/2020	Pembetulan 1	4 bulan	500.000	2.000.000

Desember	190.574.594	27/08/2020	Pembetulan 1	7 bulan	500.000	3.500.000
TOTAL	1.209.568.802					16.000.000

(Data diolah, 2021)

Tabel 6 Akumulasi Sanksi Administrasi Bunga dan Denda menurut Undang-Undang PPN Nomer 42 Tahun 2009.

Bulan	Jenis Keterlambatan	Jumlah Keterlambatan	Jumlah Sanksi (Rp)
Januari			
Februari	Penyetoran SSP Dan Pelaporan SPT	3 bulan	3.655.420
Maret			
April	Penyetoran SSP Dan Pelaporan SPT	4 bulan	43.333.290
Mei			
Juni	Penyetoran SSP Dan Pelaporan SPT	3 bulan	11.725.468
Juli	Penyetoran SSP Dan Pelaporan SPT	3 bulan	17.424.084
Agustus	Penyetoran SSP Dan Pelaporan SPT	2 bulan	7.809.785
September	Penyetoran SSP Dan Pelaporan SPT	3 bulan	32.704.681
Oktober	Penyetoran SSP Dan Pelaporan SPT	3 bulan	14.593.701
November	Penyetoran SSP Dan Pelaporan SPT	4 bulan	11.321.586
Desember	Penyetoran SSP Dan Pelaporan SPT	7 bulan	30.180.443
Total			170.593.028

Pembahasan

Berdasarkan dari pengelolaan data pembahasan yang disajikan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Oelangan Karya Etam, PT. Oelangan Karya Etam telah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak 10% dan untuk menentukan PPN Lebih/Kurang Bayar dengan mengurangkan PPN Keluaran dengan PPN Masukan. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Oelangan Karya Etam tidak ada kesalahan dalam pencatatannya baik dalam jumlah maupun kesalahan pencatatan Lebih bayar/ Kurang Bayar.
- b. Pajak Pertambahan Nilai setiap bulannya, PT. Oelangan Karya Etam selama tahun 2019 selalu terlambat, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No.42 Tahun 2009 Pasal 15A selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya, jika lebih maka akan dikenakan sanksi berupa denda Sehingga PT. Oelangan Karya Etam Harus menanggung Sanksi Sebesar Rp. 170.593.028,-.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka simpulan yang dapat di ambil dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme perhitungan yang digunakan PT. Oelangan Karya Etam untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yaitu Undag – Undang No 42 Tahun 2009, sama hal dengan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Oelangan Karya Etam menggunakan dua akun, yaitu akun Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
2. Kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Oelangan Karya Etam masih terdapat keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporannya,hal ini bertentangan dengan Undang – undang No.42 Tahun 2009, sehingga harus menanggung sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran tersebut.

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yang diharapkan pada PT. Oelangan Karya Etam agar menjadi lebih baik dalam melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai-nya dan juga saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. PT. Oelangan Karya Etam Sebaiknya selalu siap dalam menghadapi perubahan-perubahan peraturan perpajakan sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan harus selalu up to date mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi
2. PT Oelangan Karya Etam dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Sebaiknya disiplin dan sesuai dengan Undang-undang Nomer 42 Tahun 2009, agar terhindar dari sanksi administrasi denda yang dapat merugikan perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk Penelitian selanjutnya dan dilakukan Penelitian lebih lanjut berdasarkan factor lainnya, seperti tempat yang berbeda, desain yang lebih tepat dan tetap berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai

REFERENCES

Anonim, *Company Profile* PT. Oelangan Karya Etam. 2021.Samarinda.

_____, *Undang –Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2007 PerubahanKetiga Atas Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

Abuyamin, Oyok. (2016). *Perpajakan*. Bandung: Mega Rancage Press.

- Cindy R.E Luluhan. 2013. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT. Agung Utara Sakti Manado*. Manado.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Edisi Revisi*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Diantri Fransiska. 2013. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Garuda Express Delivery Cabang Semarang*. Semarang.
- Layania Gea. 2019. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Armada Samudra Raya*. Samarinda.
- Waluyo .2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta